



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT  
PENGELOLA SAMPAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Sampah dengan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkayang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 58);

16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH DI KABUPATEN BENGKAYANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah yang selanjutnya disingkat KOMPOS adalah kumpulan masyarakat yang secara sadar menyatukan diri dalam kelompok dengan tujuan untuk mengelola sampah dibawah pembinaan pemerintah daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bengkayang dengan pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan dasar hukum dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- b. Mekanisme Pengelolaan Sampah;
- c. Peran Masyarakat;
- d. Kelompok Masyarakat;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah; dan
- c. penggunaan ulang sampah.

#### Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau diurai oleh proses alam.

#### Pasal 6

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara alami.

#### BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

##### Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut:

- a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya di tempat TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA;
- d. pemerintah daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPST, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA; dan
- e. pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### BAB V PERAN MASYARAKAT

##### Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VI  
KELOMPOK MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembentukan

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan melalui kelompok.
- (2) Kelompok masyarakat tersebut berupa KOMPOS
- (3) KOMPOS dibentuk di Kelurahan atau Desa.
- (4) KOMPOS dibentuk atas prakarsa masyarakat secara mandiri atau dibentuk oleh Kelurahan atau Pemerintah Desa.
- (5) Kelompok masyarakat yang sudah ada dan salah satu kegiatannya adalah mengelola sampah dapat dikategorikan sebagai KOMPOS.
- (6) Lurah atau Kepala Desa mengundang perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Lembaga atau organisasi yang ada di Kelurahan/Desa untuk rapat membahas pembentukan KOMPOS.
- (7) Hasil rapat menyepakati pembentukan dan penentuan pengurus KOMPOS yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (8) Susunan Pengurus KOMPOS terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Koordinator Bidang; dan
  - e. Anggota.
- (9) Jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (10) Lurah atau Kepala Desa menetapkan kepengurusan KOMPOS yang telah disepakati dan menentukan wilayah kerjanya dengan Keputusan.
- (11) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditembuskan kepada Camat dan Bupati melalui Dinas.
- (12) Setelah ditetapkan, pengurus KOMPOS wajib melakukan rapat pengurus untuk menyusun program kerja.
- (13) KOMPOS yang dibentuk atas prakarsa masyarakat secara mandiri didata oleh Pemerintah Desa dan dilaporkan kepada Camat dan Dinas disertai dokumen susunan pengurus dan jenis kegiatannya.
- (14) Nama KOMPOS disepakati oleh para pengurus.

Bagian Kedua  
Jenis Kegiatan

Pasal 10

Jenis Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KOMPOS adalah:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. Penanganan Sampah.

#### Pasal 11

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa :

- a. pendauran ulang sampah dalam bentuk mengolah kembali sampah yang dapat dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis; dan
- b. pemanfaatan kembali sampah dalam bentuk menggunakan kembali sampah yang dibuang kedalam fungsi yang sama atau berbeda.

#### Pasal 12

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa :

- a. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

### Bagian Ketiga Kerjasama

#### Pasal 13

- (1) KOMPOS yang dibentuk secara mandiri atau dibentuk pemerintah desa dapat melakukan kerjasama antar kelompok atau dengan BUMDES atau dengan lembaga pemerintah atau dengan swasta yang berminat.
- (2) Tatacara kerjasama dilakukan secara mandiri dan dapat difasilitasi pemerintah desa.
- (3) Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Kerjasama.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Biaya operasional KOMPOS yang dibentuk oleh Kelurahan atau Pemerintah Desa dibiayai oleh anggota KOMPOS dan sumbangan lain dari pihak luar yang tidak mengikat.

### BAB VIII PEMBINAAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada KOMPOS yang dibentuk secara mandiri atau dibentuk Kelurahan atau Pemerintah Desa sepanjang sudah terdata.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal, 28 Oktober 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal, 28 Oktober 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

PINUS SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

